BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah sebuah lembaga perantara antara pihak *surplus* dana dengan pihak *defisit* dana. Dengan demikian bank mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Bahkan bank mampu membangkitkan produktivitas pengusaha-pengusaha yang berpotensi dari kemampuan suatu bank dalam mengelola *surplus* dana dari masyarakat.[1]

Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.[2]

Walau Indonesia sebagai sebuah negara dengan pemeluk agama Islam terbesar, produk keuangan berprinsip syari'ah baru dikenal beberapa tahun yang lalu dan masih sangat terbatas. Dimulai dari sektor perbankan, prinsip syariah tidak hanya terbatas pada konteks perbankan, melainkan juga meliputi berbagai kegiatan ekonomi dan investasi.

Bank syariah tidak asing lagi dalam kalangan masyarakat. Bahkan banyak di antara masyarakat yang sudah menggunakan jasa lembaga keuangan

---

[1] Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah,* h. 103

[2] Ahmad Kamil,dkk, *Undang – undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 1, ayat (2). Tentang perubahan Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*.h. 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syari'ah. Akan tetapi masih ada dari kalangan masyarakat yang menganggap bank syari'ah hanya untuk komunitas muslim, dan anggapan itu adalah salah. Karena sesungguhnya bank syari'ah berlaku untuk semua orang atau universal. basis syari'ah itu sendiri hanyalah sebuah prinsip atau sistem yang sesuai dengan aturan atau ajaran Islam.

Ketika krisis moneter melanda Indonesia, sistem syariah telah memberikan manfaat bagi banyak kalangan. pada saat itu, suku bunga pinjaman melambung tinggi hingga puluhan persen. Sehingga banyak dari kalangan usaha yang tidak mampu membayar. Akan tetapi fenomena ini tidak berlaku bagi pelaku usaha yang menggunakan dana dari bank syari'ah. Para pengusaha tersebut tidak perlu membayar bunga sampai puluhan persen, mereka cukup berbagi hasil dengan bank syari'ah. Dalam hal ini penentuan persentasi bagi hasil dilakukan di awal pengambilan pinjaman.[3]

Secara umum bank sebagai lembaga perantara keuangan harus melakukan mekanisme pengumpulan dana dan penyaluran dana secara seimbang, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk mencapai itu semua maka harus ada kejelasan sistem operasional perbankan.[4]

Dua definisi bank syari'ah menurut Antonio dan Purwaatmadja yaitu:

Pertama : "Bank syari'ah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah"

---

[3] http://www.sinarharapan.co.id/
[4] Mohammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, h.3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua : "Bank yang tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan *Al-Qur'a>n* dan *Al-H}adi>s* "

Sedangkan bank yang beroperasi dengan prinsip syari'ah yaitu bank yang dalam operasionalnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari'ah, yang menyangkut cara bermuamalah secara Islam.[5]

Sepintas kita tahu bahwa antara bank syari'ah dan bank konvensional hampir tidak ada perbedaan. Karena dalam bank syari'ah maupun bank konvensional diharuskan mengikuti aturan teknis perbankan secara umum. Akan tetapi bila diamati terdapat beberapa perbedaan mendasar di antara keduanya.

Pertama terletak pada akadnya. Pada bank syari'ah, semua transaksi harus berdasarkan akad yang dibenarkan oleh *syar'i*. Dengan demikian semua transaksi itu harus mengikuti kaidah dan aturan yang berlaku pada akad-akad muamalah syari'ah. Berbeda pada bank konvensional, transaksi pembukaan rekening, berdasarkan perjanjian titipan, namun prinsip titipan ini tidak sesuai dengan aturan syari'ah (*wadi'ah*) karena dalam hal ini bank konvensional menjanjikan imbalan dengan tingkat bunga tetap terhadap uang yang disetor.

Kedua terdapat pada imbalan yang diberikan. Bank konvensional menggunakan konsep biaya (*cost concept*) untuk menghitung keuntungan yaitu bunga yang dijanjikan di muka kepada nasabah penabung merupakan ongkos atau biaya yang harus dibayar oleh bank. Oleh karena itu bank harus menjual kepada nasabah lain (peminjam) dengan biaya bunga yang lebih tinggi. Sehingga beban

[5] Syafi' Antonio dan Purwa atmadja, *Apa dan Bagaimana Bank Syariah*, h.11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bunga yang dibebankan kepada peminjam lebih tinggi dari bunga yang diberikan kepada penabung, sedangkan dalam bank syari'ah menggunakan pendekatan *profit sharing* yang artinya dana yang diterima bank disalurkan kepada pembiayaan. Keuntungan yang didapat dari pembiayaan tersebut dibagi dua, untuk bank dan untuk nasabah, berdasarkan perjanjian pembagian keuntungan di muka.

Ketiga adalah tentang hal pengelolaan dana setelah dana terkumpul dari para nasabah. Bagi penabung di bank konvensional tidak sadar uang yang ditabung dipinjamkan untuk berbagai bisnis, tanpa memandang halal-haram bisnis tersebut, sedangkan di bank syari'ah, penyaluran dan simpanan dari masyarakat dibatasi oleh prinsip dasar, yaitu prinsip syari'ah yaitu pemberian pinjaman tidak boleh ke bisnis yang haram seperti, perjudian, minuman yang diharamkan, pornografi dan bisnis lain yang tidak sesuai dengan syariah. [6]

Selain itu investasi dana dalam bank syari'ah diarahkan pada sektor-sektor investasi yang tidak mengandung *gara>r,* karena dalam perbankan syari'ah menekankan prinsip bagi hasil yang merupakan perwujudan dari akad *mud}a>rabah. Mud}a>rabah* dalam perbankan Islam adalah akad yang dilakukan antara pemilik modal (*s}ah}ib al-ma>l*) dan pengelola dana (*mud}a>rib*) dimana keuntungan disepakati di awal untuk dibagi bersama.[7]

[6] http://www.sinarharapan.co.id
[7] Sfafi'i Antonio*, Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*.h.149

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari Penjelasan di atas sangat jelas perbedaan antara bank syari'ah dan bank konvensional, dalam teorinya perbankan syari'ah melakukan segala sesuatu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, akan tetapi pada prakteknya perbankan syari'ah masih terdapat keraguan tentang pengelolaan dana karena dalam pengembanganya dalam perbankan tidak adanya transparansi tentang pengelolaan dana, kemanakah dana yang terkumpul akan dikembangkan, serta bagaimana pengalokasian dana tersebut, serta apakah dalam pengelolaan dana bergabung bersama dengan bank konvensional. Karena kita ketahui dalam bank konvensional tidak ada titik tekan tentang pengelolaan dana untuk instansi yang *syar'i*. Sehingga dengan adanya ketentuan penjelasan tentang prinsip syariah tersebut perlu kajian kembali tentang kenyataan dalam pengelolaan dana pada bank syariah. Karena Dasar pemikiran dibentuknya bank syariah bersumber dari adanya larangan riba' di dalam *Al-Qur'a>n* diantaranya yaitu:

1. Surat *Al-Baqa>rah* (1) Ayat 275

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (QS. 1: 275)[8]

2. Surat *An-Nisa'* (4) Ayat 161

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: "*Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih."* (QS. 4:161)[9]

3. Surat *Ar- Rum* (30) Ayat 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)." (QS. 30: 39)[10]

Dalam hal ini penulis tertarik untuk menjadikan permasalahan ini sebagai bahan penelitian. penulis akan meneliti tentang Pengelolaan Dana Deposito Batara Syariah Dalam Tinjauan Hukum Islam di BTN Syariah Surabaya

B. Rumusan Masalah

Dalam pembahasan skripsi ini untuk lebih terarah dan signifikan, maka perlu adanya masalah yang akan dibahas, antara lain:

---

[8] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* h. 69
[9] Ibid, h. 150
[10] Ibid, h. 645

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana Mekanisme Pengelolaan Dana Deposito Batara Syari'ah di BTN Syari'ah Surabaya ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Dana Deposito Batara Syariah di BTN Syariah Surabaya?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan dan diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian sebelumnya. Masalah yang berhubungan dengan deposito telah dibahas oleh Nona Ubaidhoh Tahun 2007 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinalti Deposito *mud}a>rabah* di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam", yang titik pembahasannya tentang pinalti (denda) dalam bank pada saat pencairan sebelum jatuh tempo pada operasional di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Surabaya.

Sedangkan penulis disini akan mengadakan penelitian tentang "**Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Dana Deposito Batara Syariah di BTN Syariah Surabaya"**, sehingga penelitian ini sama sekali belum dibahas dalam skripsi sebelumnya. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pengelolaan dana deposito syariah dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan dana deposito syariah di BTN syariah Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Hasil Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan dana deposito batara syariah di BTN syariah Surabaya.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan dana deposito batara syariah di BTN syariah.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan adanya gambaran tentang pengelolaan dana deposito syariah dalam mekanismenya di BTN syariah Surabaya, sehingga penelitian ini berguna untuk:

1) Sebagai bahan pertimbangan bagi study selanjutnya khususnya bagi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah.
2) Menambah khasanah keilmuan mengenai pengelolaan dana deposito batara syariah menurut tinjauan hukum Islam.
3) Sebagai pedoman pada pelaku di BTN syariah Surabaya dalam menjalankan sistem yang sesuai dengan prinsip syariah.

F. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara tegas dan terperinci maksud judul mengenai judul **"Tinjauan Hukum Islam**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap Pengelolaan Dana Deposito Batara Syariah di BTN Syariah Surabaya":

Hukum Islam	:	Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan masalah-masalah muamalah khususnya mengenai pengelolaan dana deposito batara Syariah berdasarkan dalil-dalil *Al-Qur'a>n, Al-H}adi>s* dan hukum *syara'* yang meliputi *ijtiha>d* para *mujtahid* dan pendapat ulama'.
Deposito	:	Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank dengan keuntungan nisbah yang disepakati
Deposito Batara Syariah	:	Jenis penanaman dana nasabah pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai perjanjian nasabah di BTN syari'ah Surabaya

G. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memakai kajian penelitian lapangan (*field research*), karena obyek kajian pengelolaan dana deposito batara syariah merupakan mekanisme yang terjadi pada BTN syari'ah Surabaya yang akan dimunculkan di tengah-tengah masyarakat, dan hal itu sering diangkat sebagai suatu pembahasan-pembahasan baik di media massa, media cetak maupun elektronika.

2. Data Yang Dihimpun

Data yang diajukan dalam skripsi ini adalah:

a. Data tentang profil BTN syariah Surabaya.
b. Data tentang perjanjian serta ketentuan-ketentuan deposito di BTN syariah Surabaya.
c. Data tentang pengelolaan dan pengalokasian dana deposito batara syariah di BTN syariah Surabaya.
d. Data tentang pencairan serta bagi hasil deposito di BTN syariah Surabaya

3. Sumber Data

Data - data dalam penelitian ini dapat diperoleh dari beberapa sumber data sebagai berikut:

a. Sumber data primer yaitu:

Merupakan sumber data wajib yang dijadikan acuan dalam penelitian ini, yaitu data yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara dengan pihak BTN syariah Surabaya yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Pimpinan kepala cabang BTN syariah Surabaya
2) Karyawan BTN syariah Surabaya yaitu *customer servise* dan *transaction procession*

b. Sumber data skunder yaitu :

Sumber data pendukung yang dijadikan acuan dalam penulisan penelitian ini meliputi:

1) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No : 03/DSN-MUI/IV/2000
2) Wahbah Zuhailly, *Al Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*.
3) Imam Ahmad bin Hambali As-Saibani, *Al Mughni,* juz IV
4) Taqyuddin an-Nabbani, *Al-Nidzam Al Iqtishadi Fi Al-Islam*
5) A. A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah.*
6) Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*
7) Nasrun Harun, *Fiqih Mu'amalah*
8) Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*
9) Sutan Reny Syahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Islam*

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan di BTN syariah Surabaya agar mendapatkan data yang benar-benar valid, antara lain:

a. Observasi (pengamatan)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaitu hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan atau suatu studi yang disengaja dan sistematis yakni dengan cara mengamati pelaksanaan pengelolaan dana deposito syariah di BTN syariah Surabaya

b. Dokumentasi

Yaitu pengambilan data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen atau berkas pada BTN syariah Surabaya yang digunakan sebagai tahap penelitian sehingga data itu diperoleh sebagai bahan masukan yang berhubungan dengan pengelolaan dana deposito batara syariah.

c. Wawancara (*Interview)*

Yaitu melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak pada BTN syariah Surabaya sehubungan dengan permasalahan pengelolaan dana deposito batara syariah, cara ini digunakan untuk menyatakan beberapa masalah tentang pengelolaan dana deposito batara syariah di BTN syariah Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing* : Yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh secara cermat, terutama dari segi perlengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan data yang satu dengan data yang lain

b *Organizing* : Yaitu mengatur data yang telah diperiksa dengan sedemikian rupa sehingga tersusun bahan-bahan atau data-data untuk merumuskan masalah skripsi ini.

c *Analyzing* : Yaitu menelaah data-data yang ada, kemudian hasilnya dicatat dan kualifikasikan menurut metode analisis yang sudah direncanakan untuk dijadikan acuan pada tahap kesimpulan.

6. Teknik Analisa Data

Teknik analisa dalam memperoleh data-data menggunakan *deskriptif verifikatif* sehingga dalam penulisan skripsi ini menggunakan pola pikir *Induktif* yaitu dipergunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian tentang pengelolaan dana deposito yang bersifat khusus untuk kemudian ditinjau dengan dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan masalah tersebut agar diperoleh suatu ketetapan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam lima (5) bab meliputi :

BAB I : Berisi Pendahuluan yang memuat uraian tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Hasil Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Membahas Tentang Konsep *Mud}a>rabah*, *Mura>bah}ah* dan *Musyarakah* Dalam Hukum Islam terdiri dari : *Mud}a>rabah* meliputi, Pengertian, Dasar Hukum, Rukun dan syarat, Jenis-jenis, Berakhirnya Akad dan Fatwa MUI Tentang Aplikasi *Mud}a>rabah*, *Mura>bah}ah* meliputi, Pengertian, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat, Jenis-jenis, Berakhirnya Akad dan Fatwa MUI Tentang Aplikasi *Mura>bah}ah* dan *Musyarakah* meliputi, Pengertian, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat, Jenis-jenis, Berakhirnya Akad dan Fatwa MUI Tentang Aplikasi *Musyarakah.*

BAB III : Membahas tentang Gambaran Umum BTN Syariah Surabaya yang meliputi: Profil, Struktur Organisasi, Visi dan Misi serta Produk-produk BTN Syariah Surabaya, Dan Operasional Pengelolaan Dana Deposito Batara Syariah yang meliputi: Prosedur Pendaftaran Nasabah, Proses Pengelolaan Dana, Proses Pengalokasian Dana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Mekanisme Pembagian Keuntungan Dana Deposito Batara Syariah.

BAB IV : Membahas tentang Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Deposito Batara Syari'ah di BTN Syari'ah

BAB V : Penutup yang meliputi Kesimpulan dan Saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id